

9 poin utama Perjanjian Pengalihan Hak

Maret 2014,

Dokumen ini merupakan ringkasan Perjanjian Pengalihan Hak yang ditandatangani jika karya yang kamu kirim terpilih sebagai pemenang kontes yang diselenggarakan oleh eYeka di situs eYeka (www.eyeka.com).

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat angka di dalam kurung: angka tersebut mengacu pada pasal Perjanjian Pengalihan Hak yang dilampirkan pada Aturan setiap kontes.

Dokumen ini disediakan hanya sebagai informasi dan tidak mengikat secara hukum.

Daftar isi:

- I. **Identifikasi Pihak-pihak**
- II. **Tujuan perjanjian ini**
- III. **Pengalihan Hak**
 - a. Cakupan pengalihan
 - b. Hak-hak yang dialihkan kepada perusahaan
 - c. Ide, tema, dan konsep
 - d. Penggunaan karya
 - e. Mengisi aplikasi hak kekayaan intelektual
 - f. Kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan karya
 - g. Jangka waktu berlakunya
 - h. Pelepasan hak-hak moral
- IV. **Penggunaan karya oleh pencipta – Kerahasiaan**
- V. **Kredit pencipta**
- VI. **Pemberian imbalan**
- VII. **Perlindungan atas hak-hak yang dialihkan**
- IX. **Undang-undang dan Yurisdiksi yang Mengatur**

I. Identifikasi Pihak-pihak

Perjanjian Pengalihan Hak ditandatangani antara **pencipta** yang mengikuti kontes yang diselenggarakan di situs eYeka dan **perusahaan** yang menerima manfaat dari kontes yang diselenggarakan oleh eYeka.

Untuk tujuan pengalihan hak ini, **eYeka** mewakili dan menandatangani dengan dan atas nama perusahaan.

II. Tujuan perjanjian ini (pasal 1)

Pencipta memegang semua hak milik untuk karya yang dipilih sebagai pemenang kontes yang diselenggarakan oleh eYeka.

Sesuai dengan aturan kontes yang diikuti pencipta, pencipta mengalihkan hak kekayaan intelektual karyanya kepada perusahaan untuk dipergunakan, dan pengalihan tersebut **tidak dapat ditarik kembali**.

III. Pengalihan Hak

a. Cakupan pengalihan (pasal 2.1)

Pencipta mengalihkan hak kepada perusahaan:

- semua hak kekayaan intelektualnya (setiap dan semua hak cipta, hak terkait, merek dagang, desain, nama domain, rahasia dagang, pengetahuan, dan informasi rahasia) **dalam karya** dan,
- semua **unsur** yang terkandung di dalamnya (termasuk, namun tidak terbatas pada foto dari karya, dialog, karakter, ilustrasi, judul, termasuk yang tidak dibuat oleh penciptanya),
- secara **eksklusif**,
- di **seluruh dunia** (pasal 2.7).

b. Hak-hak yang dialihkan kepada perusahaan (pasal 2.2)

Pencipta mengalihkan kepada perusahaan semua haknya **untuk memperbanyak dan mempublikasikan** karyanya secara keseluruhan atau sebagian.

Hak atas kekayaan intelektual yang dialihkan termasuk, khususnya, hak:

- untuk membuat versi apa saja dari karya tersebut,
- untuk mempublikasikannya,
- untuk menyalin dan memodifikasinya,
- untuk menyiarkannya di tempat umum melalui TV atau media lain apa pun, dengan cara presentasi publik,
- untuk memberi izin atau mengalihkannya,
- untuk mengomersialkan produk apa pun menggunakan karya tersebut.

c. Ide, tema, dan konsep (pasal 2.3)

Pencipta memberi wewenang kepada perusahaan untuk memproduksi dan memasarkan barang yang berasal dari **ide, tema dan/atau konsep** yang dikembangkan dalam karyanya.

d. Penggunaan karya (pasal 2.4)

Pencipta mengalihkan hak kepada perusahaan untuk menggunakan karyanya **untuk semua proses dan metode, dalam setiap dan semua media yang sekarang ada atau yang dikembangkan di masa yang akan datang.**

Pengalihan hak mencakup, khususnya, jenis penggunaan berikut ini:

- untuk tujuan mengiklankan dan mempromosikan perusahaan dan/atau produk,
- untuk tujuan komersial, perdagangan, atau tujuan lainnya yang dianggap perlu atau diinginkan oleh perusahaan,
- di internet, di jaringan ponsel, dengan semua proses yang menjadi bagian mode komunikasi ini,
- untuk penyiaran karya (melalui gelombang elektromagnetik, kabel, satelit, TV digital),
- di tempat umum, pameran, dan acara-acara promosi,
- untuk salinan karya dengan semua media dan semua dukungan, termasuk tanpa batasan, CD, DVD, Blue-Ray Disc, flash disk, hard disk.

e. Mengisi aplikasi hak kekayaan intelektual (pasal 2.5)

- Pencipta mengalihkan kepada perusahaan hak eksklusif **untuk mengarsipkan dan mendaftarkan** atas nama perusahaan, semua hak atas kekayaan intelektual industri yang terdapat dalam karyanya. Hal ini termasuk semua aplikasi untuk mendaftarkan desain atau model, merek dagang atau nama domain, baik secara domestik maupun internasional.
- Pencipta setuju untuk mengizinkan perusahaan menggunakan karyanya, secara keseluruhan atau sebagian, untuk kepentingan **nama perusahaan, merek dagang, atau reklame.**

f. Kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan karya (pasal 2.6)

- Perusahaan **tidak berkewajiban untuk menggunakan** karya tersebut.

- Perusahaan berhak **menunda**, menghentikan, atau melanjutkan penggunaan karya tersebut kapan saja.

g. Jangka waktu berlakunya (pasal 2.7)

- Pencipta mengalihkan haknya **untuk selamanya**, jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.
- Jika pengalihan hak atas kekayaan intelektual untuk selamanya tidak dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, perjanjian ini berlaku **selama masa perlindungan hukum** hak yang dialihkan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

h. Pelepasan hak-hak moral (pasal 2.8)

- Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, pencipta **melepaskan semua hak moralnya** dalam setiap karya berhak cipta atau hal lain semacam itu yang tercakup dalam karya tersebut.
- Jika pelepasan tersebut tidak dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pencipta setuju, kecuali dilarang oleh undang-undang yang berlaku, **untuk tidak menggunakan hak-hak tersebut**.

IV. Penggunaan karya oleh pencipta – Kerahasiaan (pasal 3)

Hak yang dialihkan merupakan **hak eksklusif**. Pencipta **tidak boleh menggunakan** karyanya atau bagian dari karya tersebut untuk distribusi komersial, penjualan, atau tujuan komersial apa pun.

- Perusahaan setuju bahwa pencipta dapat menggunakan karyanya **hanya untuk tujuan mempresentasikan** karyanya, termasuk pemeran seni, posting online di situs pribadi, atau melalui akun pribadi di situs berbagi video atau situs jejaring sosial.
- **KONTES DISELENGGARAKAN SECARA RAHASIA DI SITUS EYEKA:** Pencipta harus menjaga **kerahasiaan** karyanya, informasi identifikasi perusahaan dan kenyataan bahwa ia telah mengalihkan hak kekayaan intelektual atas karya tersebut kepada perusahaan, dan dilarang mengungkapkan unsur-unsur tersebut kepada pihak ketiga mana pun selama jangka waktu perjanjian. Pencipta dilarang mengungkapkan informasi rahasia apa pun, kecuali pengungkapan tersebut diwajibkan oleh Hukum atau pengadilan, secara wajar diperlukan untuk memberi informasi kepada penasihat keuangan atau penasihat hukum pribadi, administrasi pajak, atau anggota keluarga dekatnya.

V. Kredit pencipta (pasal 4)

Pencipta secara jelas menerima bahwa – sesuai dengan kebiasaan – dalam cakupan penggunaan karya untuk periklanan dan seni terapan, karya ini boleh diperbanyak dan/atau direpresentasikan **tanpa menyebutkan namanya**.

VI. Pemberian imbalan (pasal 5)

Pencipta menerima **hadiah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengalihan Hak**.

Pembayaran kompensasi ini dilakukan **oleh eYeka**, yang bertindak dengan dan atas nama perusahaan.

Hadiah dibayarkan **oleh eYeka**, yang bertindak dengan dan atas nama perusahaan, **ke akun Paypal pemenang** dan melalui akun eYeka.

Apabila sistem Paypal tidak tersedia di negara pemenang, hadiah akan dibayarkan oleh eYeka melalui transfer antar bank ke akun bank pemenang.

VII. Perlindungan atas hak-hak yang dialihkan (pasal 6)

Perusahaan memiliki hak eksklusif untuk mengambil tindakan apa pun **untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran apa pun** atas karya tersebut.

VIII. Jaminan dan penggantian kerugian (pasal 7)

Pencipta menjamin bahwa karya yang dikirimkannya **asli** dan ia merupakan **pemilik tunggal** hak kekayaan intelektual dalam karya tersebut.

Jika tidak, pencipta menjamin bahwa ia telah memperoleh **izin tertulis** dari setiap pencipta yang telah berkontribusi dalam karyanya.

Pencipta menjamin bahwa perusahaan dapat **menggunakan dan memanfaatkan secara bebas** semua hak yang melekat pada karya yang dikirimkannya **tanpa melanggar hak pihak ketiga**.

IX. Undang-undang dan Yurisdiksi yang Mengatur (pasal 9)

Perjanjian ini diatur oleh **undang-undang di negara tempat perusahaan** terbentuk dan perselisihan apa pun yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas permasalahan tersebut di kota **tempat kantor pusat perusahaan berdiri**.